

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA DAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA**

<p>PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerjasama publikasi;</p>	<p>a. bahwa untuk efektifitas dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa;</p>
<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa. BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa;</p>	<p>b. bahwa pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa perlu dikoordinir langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;</p>
	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa.</p>

Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);	3. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media Massa.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara	

Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);	
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)	
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123)	
12. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan- DP/111/2018 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.	

MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA UTARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA
	Pasal 1
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 459) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan;	Tetap
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Utara.</li> <li>5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan fungsi eksekutif.</li> <li>6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala PD yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.</li> </ol>	

<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.</li> <li>8. Visi dan misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).</li> <li>9. Program prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD.</li> <li>10. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.</li> <li>11. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjakasikan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.</li> <li>12. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.</li> <li>13. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.</li> <li>14. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>15. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada public melalui media massa.</li> <li>16. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.</li> </ol>	
---	--

<p>17. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.</p> <p>18. Banner adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen Web, banner juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, banner dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.</p> <p>19. Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.</p> <p>20. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.</p> <p>21. Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.</p> <p>22. Kriteria poin adalah dalam memberikan perangkaan. ukuran yang menjadi dasar penilaian/ atau penetapan</p> <p>23. Rangkaing adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.</p> <p>24. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/ atau penetapan perangkaan.</p> <p>25. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, banner, video streaming, program live, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.</p> <p>26. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.</p>	
--	--

BAB II	
RUANG LINGKUP	
Pasal 2	Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : 1. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis. 2. Etika Kerjasama. 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak. 4. Kerjasama Media. 5. Tim Verifikasi. 6. Tata Cara Kerjasama. 7. Ruang Lingkup dan Jenis Kerjasama. 8. Perhitungan Pembayaran. 9. Perubahan Perjanjian Kerjasama. 10. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama. 11. Penyelesaian Perselisihan. 12. Pembinaan dan Pengawasan.	Tetap
BAB III	
MAKSUD DAN TUJUAN	
Pasal 3	Pasal 3
(1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui	Tetap

media massa adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.	
(2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini agar terjalin kerjasama antara Pemerintah daerah dengan media cetak, media siber, dan media elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, dengan penilaian kerjasama berdasarkan standar yang telah ditentukan.	Tetap
<b>BAB IV</b>	
<b>PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS</b>	1. Ketentuan Pasal 4 mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
Media cetak, media siber dan media elektronik yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media siber dan media elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	(1) Media cetak, media siber dan media elektronik yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media siber dan media elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	(2) Pelaksanaan Kerjasama dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

	(3) Dalam melaksanakan Kerjasama media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan inventarisasi kebutuhan media pada setiap Perangkat Daerah.
BAB V	
ETIKA KERJASAMA	
Pasal 5	Pasal 5
(1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah/PD dan media.	Tetap
(2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.	Tetap
(3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah/PD dan Media.	
(4) Menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.	
(5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.	
(6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah/PD.	
(7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.	
BAB IV	
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	
Bagian kesatu	
Pemerintah Daerah	

Pasal 6	Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.	Tetap
Pasal 7	
Tidak Terdapat Data	
	2. Ketentuan Pasal 8 mengalami perubahan, yaitu diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat ( l.a), sehingga berbunyi sebagai berikut: .
BAB VI	
KERJASAMA MEDIA	
Pasal 8	Pasal 8
(1) Penganggaran Kerjasama Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.	Tetap
	(l.a) Penganggaran Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
(2) Kerjasama dituangkan dalam bentuk SPK.	Tetap
(3) SPK sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan asas: pada ayat (2) a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan media massa;</li> <li>c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;</li> <li>d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;</li> <li>e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dan media massa;</li> <li>f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;</li> <li>g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;</li> <li>h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan.</li> </ul>	
Pasal 9	Pasal 9
(1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh PA dengan Pihak Perusahaan Media Cetak, Media Siber atau Media Elektronik.	Tetap
(2) Dalam hal tidak terdapat personil yang memenuhi syarat sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penandatanganan dilakukan oleh PA/KPA selaku PPK.	Tetap
(3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan force majeure.	Tetap

(4) Perusahaan media yang dapat melakukan SPK adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.	Tetap
BAB VII	BAB VII
TIM VERIFIKASI	TIM VERIFIKASI
Pasal 10	Pasal 10
(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh PA.	Tetap
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.	Tetap
(3) Tim Verifikasi bertugas : a. Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media; b. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan; c. Memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin; d. Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan b. Menetapkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerjasama dan be saran nilai berdasarkan krtiteria dan poin.	Tetap
BAB VIII	
TATA CARA KERJASAMA	3. Ketentuan Pasal 11 mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11	Pasal 11
(1) Perusahaan Media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah atau PD, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan ke PD dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.	(1) Perusahaan Media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan Kerjasama sebelum tahun berkenaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.
(2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.	(2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
(3) Setelah terpenuhi standar penetapan kriteria poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka dijumlahkan semua rangking poin yang diperoleh, sebagai rangking poin perusahaan media tersebut.	(3) Perusahaan media yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis serta kriteria poin, selanjutnya Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria point perusahaan media tersebut.
(4) Perusahaan media yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis serta kriteria poin, selanjutnya Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria point perusahaan media tersebut.	
Pasal 12	4. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
(1) Perusahaan Media yang disetujui melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan sesuai kriteria kerjasama media yang ditetapkan oleh PD.	(1) Perusahaan Media yang disetujui melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan sesuai kriteria kerjasama media yang ditetapkan oleh PD.

(2) Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.	(2) Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.
(3) Kerjasama dengan DPRD dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui Sekretariat DPRD dan PD yang membidangi Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsinya.	(3) Perusahaan media yang telah disetujui sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Penetapan perusahaan media yang telah disetujui sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dengan Keputusan Bupati.	
BAB IX	
RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA	
Pasal 13	Pasal 13
(1) Ruang lingkup SPK dengan DPRD dan Pemerintah Daerah meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi pemerintah daerah, program prioritas daerah, dan pelaksanaan kegiatan/agenda kerja pimpinan DPRD dan Bupati/Wakil Bupati.	Tetap
(2) Ruang lingkup SPK dengan PD berupa diseminasi program dan kegiatan PD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing-masing PD.	Tetap
(3) Jenis kerjasama pada media cetak yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah: a. Penerbitan advertorial; b. Penerbitan advertorial khusus; c. Penerbitan galeri foto; dan d. Penerbitan banner.	Tetap

(4) Jenis kerjasama pada Media Siber yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah: a. Penayangan advertorial; b. Penayangan video streaming; dan c. Penayangan banner.	Tetap
(5) Jenis kerjasama pada Media Elektronik yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah : a. Program live; b. Program Iklan Layanan Masyarakat; c. Program Liputan berita/kegiatan.	Tetap
(6) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.	Tetap
(7) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Tetap
BAB X	
PERHITUNGAN PEMBAYARAN	
Bagian kesatu	
Perusahaan Media	
Pasal 14	Pasal 14
(1) PA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan Kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan kepada media yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.	Tetap

(2) Besaran nilai pembayaran berdasarkan rangking point setiap media setiap tahunnya sebagaimana Lampiran III.	Tetap
(3) Penentuan nilai pembayaran mempertimbangkan rate iklan keuangan daerah.	Tetap
(4) Pemenuhan pembayaran kerjasama media dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media yang sah.	Tetap
Bagian kedua	
Media Cetak	
Pasal 15	Pasal 15
(1) Advertorial, advertorial khusus, dan galeri foto atau banner yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/ surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.	Tetap
(2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin Perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
(3) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.	Tetap
(4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.	Tetap
(5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.	Tetap

(6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.	Tetap
Bagian ketiga	
Media Siber	
Pasal 16	Pasal 16
(1) Advertorial, video streaming dan banner yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/ surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.	Tetap
(2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat ranking point perusahaan media siber dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
(3) Khusus untuk advertorial yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% dari isi advertorial dalam media siber lainnya.	Tetap
(4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menayangkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.	Tetap
(5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.	Tetap
(6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.	Tetap

Bagian keempat	
Media Elektronik	
Pasal 17	Pasal 17
(1) Program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan surat pesanan/penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.	Tetap
(2) Stadar penilaian siaran/tayangan dilakukan dengan melihat rangking point perusahaan media elektronik dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
(3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.	Tetap
(4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.	Tetap
BAB XI	
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA	
Pasal 18	Pasal 18
(1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.	Tetap
(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.	Tetap
(3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam SPK setingkat dengan SPK Induknya.	Tetap

BAB XII	
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA	
Pasal 19	Pasal 19
<p>SPK berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;</li> <li>b. Tujuan SPK telah tercapai;</li> <li>c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;</li> <li>d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;</li> <li>e. Dibuat kerjasama baru yang menggantikan SPK lama;</li> <li>f. Muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;</li> <li>g. Terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; atau</li> <li>h. Berakhirnya masa SPK.</li> </ol>	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
<p>(1) SPK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK; dan</li> <li>b. Pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran SPK.</li> </ol>	Tetap

(2) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.	Tetap
<b>BAB XIII</b>	
<b>PENYELESAIAN PERSELISIHAN</b>	
Pasal 21	Pasal 21
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegi.atan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana peraturan Dewan Pers nomor 01/peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.	Tetap
(2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.	Tetap
(3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.	Tetap
(4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui Kerjasa dalam perjanjian Kerjasama.	Tetap
<b>BAB XIV</b>	
<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	
Pasal 22	Pasal 22

(1) Kepala PD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK.	Tetap
(2) PD dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.	Tetap
(3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.	Tetap
BAB XV	
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 23	Pasal 23
Contoh format surat Permohonan Perusahaan Media, format Surat Pemberitahuan Perusahaan Media, format surat pernyataan dan format SPK adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB XVI	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 24	Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

<p>Ditetapkan di : Wanggudu  Pada tanggal : 31 Januari 2022  BUPATI KONAWE UTARA,  H. RUKSAMIN  Diundangkan di : Wanggudu  Pada tanggal : 31 Januari 2022  SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN KONAWE UTARA  H.M. KASIM PAGALA  BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN  2022 NOMOR 459</p>	<p>Ditetapkan di : Wanggudu  Pada tanggal : 12 September 2022  BUPATI KONAWE UTARA,  H. RUKSAMIN  Diundangkan di Wanggudu  Pada tanggal 12 September 2022  SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN KONAWE UTARA  H.M. KASIM PAGALA  BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN  2022 NOMOR 492</p>
---	---